

## KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH



Ilustrasi: <https://portal.bangkabaratkab.go.id/content/konsep-pengelolaan-sampah-dan-aplikasi-3r-melalui-bank-sampah>

### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

1. sampah rumah tangga;
2. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. sampah spesifik.<sup>1</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 saja, produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Sampah-sampah tadi pada akhirnya berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

---

<sup>1</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1)

Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di gunung sampah TPA Cireundeu, Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Januari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa.<sup>2</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.<sup>3</sup>

Permasalahan penanganan sampah terjadi di banyak tempat. Di Riau terdapat penumpukan sampah di awal tahun 2021<sup>4</sup>, di Kabupaten Sleman menurut Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) total timbunan sampah di Sleman sebesar 8.000 m<sup>3</sup>/hari dengan 60% diantaranya merupakan sampah Plastik<sup>5</sup>.

Belum lagi permasalahan pengangkutan sampah. Pencegatan truk sampah yang menuju tempat pembuangan akhir, pernah terjadi di beberapa tempat, seperti Bekasi dan Bandung. Permasalahan pengelolaan sampah baik di rumah tangga maupun di tempat pembuangan akhir, yang kesemuanya membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara para pihak, terutama sekali pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.

## II. PERMASALAHAN

- A. Bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah?
- B. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah berdasarkan jenis sampah?
- C. Bagaimana kerja sama dan kemitraan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah?

---

<sup>2</sup> <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional> diakses 8 juli 2021

<sup>3</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5323908/masalah-sampah-di-pekanbaru-makin-parah> diakses tanggal 8 juli 2021

<sup>5</sup> <http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.slm> diakses tanggal 8 juli 2021

### III. PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan sampah melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>7</sup>

#### A. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sampah

Dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>8</sup> Kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah pusat
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
  - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
  - c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
  - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
  - e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.<sup>9</sup>
2. Kewenangan pemerintah Provinsi
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  - b. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

---

<sup>6</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4

<sup>7</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5

<sup>8</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1)

<sup>9</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 7

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
  - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.<sup>10</sup>
3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri.<sup>11</sup>

B. Berdasarkan pada jenis sampah yang dihasilkan, pengaturannya dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

---

<sup>10</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 8

<sup>11</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<sup>12</sup> Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:<sup>13</sup>

a. pengurangan sampah;

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- 1) pembatasan timbulan sampah;
- 2) pendauran ulang sampah; dan/atau
- 3) pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagai berikut:

- 1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- 2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- 3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- 4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- 5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.<sup>14</sup>

b. penanganan sampah.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- 1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

---

<sup>12</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 2

<sup>13</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 19 jo. Pasal 10 PP Nomor 81 Tahun 2012

<sup>14</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>15</sup>

Lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.<sup>16</sup>

Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Rencana induk paling sedikit memuat:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.

Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.<sup>17</sup>

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R

---

<sup>15</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22

<sup>16</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 4

<sup>17</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 9

(*reduce, reuse, recycle*) atau biasa disebut TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan:

- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.<sup>18</sup>

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.<sup>19</sup> Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<sup>20</sup>

## 2. Sampah spesifik

Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur dengan peraturan pemerintah.

Sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;

---

<sup>18</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 18

<sup>19</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 20

<sup>20</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 27

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.<sup>21</sup>

Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Spesifik Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:

- a. pengurangan; dan/atau
- b. penanganan.

Pengurangan meliputi:

- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
- b. daur ulang Sampah Spesifik; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.

Penanganan meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir Sampah.<sup>23</sup>

Penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik belum tersedia, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki izin.<sup>24</sup>

Pengumpulan Sampah dilakukan oleh:

- a. bupati/walikota untuk wilayah permukiman; dan

---

<sup>21</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (4)

<sup>22</sup> PP Nomor 27 Tahun 2020 Pasal 3

<sup>23</sup> PP Nomor 27 Tahun 2020 Pasal 4

<sup>24</sup> PP Nomor 27 Tahun 2020 Pasal 8



- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.<sup>25</sup>

C. Kerja sama dan kemitraan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.<sup>26</sup>

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Kemitraan dan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Kerja sama antar pemerintah daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau

---

<sup>25</sup> PP Nomor 27 Tahun 2020 Pasal 16 ayat (1)

<sup>26</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>27</sup> UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>28</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 26

e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.<sup>29</sup>

Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Lingkup kemitraan tersebut antara lain:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.<sup>30</sup>

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Lebih lanjut mengenai kerja sama pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, selain itu apabila menggunakan barang milik daerah berpedoman juga pada aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

---

<sup>29</sup> Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Pasal 27

<sup>30</sup> Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Pasal 28

<sup>31</sup> UU nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363

#### **IV. PENUTUP**

Dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Kewenangan masing-masing tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pengaturan pengelolaan sampah, berdasarkan jenis sampah, dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga

Diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Sampah spesifik

Diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Kerja sama dan kemitraan memperhatikan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan apabila menggunakan barang milik daerah, berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

### Website

<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional>

[https://news.detik.com/berita/d-5323908/masalah-sampah-di-pekanbaru-makin-parah<sup>1</sup>](https://news.detik.com/berita/d-5323908/masalah-sampah-di-pekanbaru-makin-parah<sup>1</sup)

<http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.slm>

<https://portal.bangkabarakab.go.id/content/konsep-pengelolaan-sampah-dan-aplikasi-3r-melalui-bank-sampah>

### Penulis:

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

### Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.